

BAB IV

KLAIM TAKAFUL PENDIDIKAN

A. Klaim Takaful Dana Pendidikan Menurut Konsep Lembaga Keuangan Syari'ah

Pada bagian ini Penulis akan menyajikan dari hasil penelitian yang kemudian dikaitkan dengan kajian teori, yaitu teori ekonomi Syariah yang pada prinsipnya adalah larangan terhadap *gharar* (penipuan), *maisir* (judi) dan *Riba* baik sedikit atau banyak dan teori bekerjanya hukum. Asuransi syariah/takaful dalam kajian *Ulama Fiqih*, apakah data yang diteliti itu sudah sesuai dengan *kaidah-kaidah* didalam teori tersebut, oleh karena dalam pembahasan ini tentang akad Asuransi Takaful Dana Pendidikan, apa yang akan ditemukan adalah aktivitas orang dengan lembaga yang akibatnya akan timbul suatu hukum yang menyangkut hak dan kewajiban yang tersebut didalam akad, oleh karena itu penulis akan mengadakan pembahasan dan analisis mengenai pelaksanaan Asuransi Takaful Dana Pendidikan dengan menggunakan teori-teori tersebut, yaitu:

1. Teori Ekonomi Syariah

Di dalam Hukum Islam ada beberapa teori tentang berlakunya hukum, ada yang tidak secara tegas disebutkan dalam Alquran diantaranya adalah *Maslahah Mursalah* (المرسلة المصلحة) ialah penetapan hukum berdasarkan kepentingan umum terhadap suatu persoalan yang tidak ada ketetapan hukumnya dalam syara' baik secara umum maupun secara khusus. Maksudnya adalah untuk menghilangkan kemadlarotan bagi manusia dan mewujudkan manfaat.

Sebelum lebih jauh membahas masalah asuransi khususnya tentang takaful dana pendidikan terlebih dahulu penulis akan membahas sekilas tentang teori ekonomi syariah.

Para akademisi masih bersilang pendapat tentang adanya teori ekonomi Islam. Apakah ekonomi Islam itu sebuah teori? Teori merupakan pengetahuan ilmiah yang mencakup penjelasan mengenai suatu faktor tertentu dari sebuah disiplin ilmu. Ada yang menilai teori ekonomi Islam tidak ada, mereka yang mempunyai pandangan seperti ini menganggap ekonomi Islam hanya ekonomi moral. Sedangkan sebagian pengamat menilai teori ekonomi Islam itu ada. Teori ekonomi Islam bersumber dari Alquran dan sunnah sebagai pijakannya.¹

Pemikiran ekonomi Islam tersebut diilhami dan dipandu oleh ajaran Alquran dan Sunnah dilanjutkan dengan ijtihad (pemikiran) dan pengalaman empiris. Pemikiran adalah sebuah proses kemanusiaan, namun ajaran Alquran dan Sunnah bukanlah pemikiran manusia. Yang menjadi objek kajian dalam pemikiran ekonomi Islam bukanlah ajaran Alquran dan Sunnah tentang ekonomi tetapi pemikiran para ilmuwan Islam tentang ekonomi dalam sejarah atau bagaimana mereka memahami ajaran Alquran dan Sunnah tentang ekonomi. Obyek pemikiran ekonomi Islam juga mencakup bagaimana sejarah ekonomi Islam yang terjadi dalam praktik historis.

Para ahli telah banyak mendefinisikan tentang apa yang dimaksud dengan ekonomi Islam, pada dasarnya suatu ilmu pengetahuan yang berupaya

¹ *ekonomi-syariah@yahoogroups.com diakses tanggal 2 maret 2010.*

memandang, meninjau, meneliti yang pada akhirnya menyimpulkan dan menyelesaikan permasalahan-permasalahan ekonomi dengan cara Islami merupakan bagian dari definisi ekonomi Islam. Ada pendapat lain yang mengatakan bahwa ekonomi Islam adalah ilmu yang mempelajari masalah-masalah ekonomi masyarakat dalam perspektif nilai-nilai Islam.²

Dari perspektif Islam tujuan lembaga keuangan Islam diantaranya harus terhindar dari riba dan penghapusan bunga dari semua transaksi keuangan serta pembaharuan dari aktifitas bank atau lembaga keuangan agar sesuai dengan prinsip-prinsip Islam yang berdasarkan Alquran dan hadits. Penghapusan riba adalah memperkenalkan prinsip-prinsip Islam, adalah tujuan keagamaan, sehingga sulit untuk mengukur tingkat keberhasilan atau kegagalan dari sudut pandang sekuler murni. Para Ulama telah memberikan suatu landasan teoritis untuk larangan tersebut dari sudut pandang moralitas dan ekonomi. Alasan larangan dari ikhtiar ini terus terang adalah meskipun sumber pokok dari larangan ini adalah Alquran dan Sunnah, namun Alquran tidak memberikan alasan mengapa bunga diharamkan.

Promosi pembangunan ekonomi terdiri atas tingkat yang optimum, konsistensi dengan stabilitas nilai uang dan juga aspek religius. Dari sudut pandang Islam tujuan ekonomi tidak bisa dipisahkan dari tujuan tujuan religius dan idiologis”³ Pembaruan dari aktivitas bank atau lembaga keuangan agar berpedoman sesuai dengan prinsip-prinsip Islam yaitu upaya

² M. Sholahuddin, *Asas-asas Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), h.6.

³ Latifa M. Al-Qoud, *Perbankan Syari'ah*, (Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2008), h. 135.

merestrukturisasi keseluruhan sistem keuangan dan perekonomian yang sesuai dengan konsep-konsep Islam.

Konsep Islam adalah yang berpedoman dengan Alquran dan Al-Hadis dengan ber Ijtihad berdasar apa yang tersirat di dalam ayat-ayat Alquran dan Hadis, Ijtihad adalah mengisi ruang-ruang kosong dalam ranah Hukum Ekonomi Islam, sebab dalil-dalil yang ada bersifat Ijmaly (اجمالي) “Dalam usaha menemukan doktrin ekonomi Islam harus benar-benar memperhatikan ruang kosong dalam hukum ekonomi, karena kekosongan itu mewakili satu sisi dari doktrin ekonomi Islam. Faktanya doktrin ekonomi Islam memiliki dua sisi, satu sisi yang telah terisi secara sempurna hingga tidak memungkinkan lagi bagi adanya modifikasi, serta sisi lainnya yang masih merupakan ruang kosong. terhadap ruang kosong ini Islam menyerahkan sepenuhnya kepada penguasa (ولي الامر) sesuai dengan tuntutan cita-cita umum, tujuan ekonomi Islam serta kebutuhan setiap zaman. Yang dimaksud dengan ruang kosong di sini adalah yang berkaitan dengan aturan-aturan Islam beserta teks-teks legislasinya bukan yang berkaitan dengan orang Muslim yang hidup di masa Nabi.

Nabi Muhammad saw., Mengisi ruang kosong pada hukum Islam di ranah ekonomi berdasarkan tuntutan situasi dan kondisi yang dihadapi masyarakat muslim saat itu. Jadi ketika Nabi Muhammad mengisi ruang kosong itu kapasitasnya beliau bukan sebagai Nabi penyampai hukum Ilahiyah (الهيبة) yang bersifat permanen dan berlaku disetiap tempat dan masa. Beliau melakukan seperti itu sebagai otoritas Penguasa (ولي الامر) yang bertindak atas

nama Islam dengan tanggung jawab mengisi ruang kosong dalam hukum yang berlaku sesuai dengan tuntutan dengan situasi dan kondisi.”⁴ Ekonomi Islam merupakan ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi rakyat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam.⁵

Peraturan dalam ekonomi Islam mencakup dua macam pelajaran-pelajaran dan hukum-hukum, *pertama* bagian yang muhkam, yang di dalamnya sudah tidak terdapat lagi peluang untuk berjihad. Kebakuan hukum ini menjadikan Islam memiliki kesatuan pemikiran, rasa dan perbuatan bagi umat, dan menjadikan umat dalam satu arah, satu tujuan dan satu persepsi. Seperti larangan mengambil *riba* dalam bermuamalah, memakan harta dengan cara yang tidak halal. *Kedua* kedudukan hukum yang bisa berubah atau bersifat temporal, bisa berubah menurut situasi dan kondisi serta bertujuan untuk tercapainya kemaslahatan umat manusia.

Yusuf Qardhawi (dalam Norma dan Etika Ekonomi Islam) ada 4 (empat) ciri khas dalam ekonomi Islam di antaranya:

- a. Ekonomi bercirikan ketuhanan.


Sistem ekonomi ini bertolak, bertujuan akhir hanya kepada Allah SWT., dan menggunakan sarana yang tidak lepas dari syariat Allah. Aktivitas ekonomi seperti produksi, distribusi, konsumsi tidak lepas dari titik tolak ketuhanan dan bertujuan akhir hanya untuk Allah SWT.

⁴ Muhammad Baqir Ash Shadr, *Iqtishaduna*, (alih Bahasa Yudi, *Buku Induk Ekonomi Islam*), (Yogyakarta: Az Zahra, 2008), h.108.

⁵ Mustafa Edwin Nasution, et.all, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), h. 15.

Islam memandang bahwa materi adalah titipan Allah, sehingga manusia dalam mengelola dan membelanjakannya hanya diniatkan karena Allah tidak semata-mata hanya mencari keuntungan. Kalau seorang muslim bekerja dalam bidang produksi maka ketika berinvestasi seorang muslim harus merasa bahwa yang ia kerjakan adalah karena Allah.

(Q.S.Al-Baqarah 284):



Artinya : *Kepunyaan Allah-lah segala apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. dan jika kamu melahirkan apa yang ada di dalam hatimu atau kamu menyembunyikan, niscaya Allah akan membuat perhitungan dengan kamu tentang perbuatanmu itu. Maka Allah mengampuni siapa yang dikehendaki-Nya dan menyiksa siapa yang dikehendaki-Nya; dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.*

b. Ekonomi berlandaskan Etika (Moral)

Dalam lapangan ekonomi, Islam memberi kebebasan kepada umatnya untuk mencari keuntungan sebesar-besarnya, namun di sisi lain manusia terikat dengan iman dan etika, sehingga meskipun bebas tetapi tidak bebas mutlak yang akhirnya justru tidak memperhatikan terhadap lingkungannya. Dalam pandangan ekonomi sekuler, selalu memperhatikan materi, bahkan materi diletakkan pada posisi yang begitu penting dalam kehidupan ekonomi, semua aktivitas ekonomi senantiasa diukur dengan

adalah menciptakan kehidupan manusia yang aman dan sejahtera, baik manusia yang sehat, sakit, kaya, miskin, kuat atau lemah, susah atau senang baik manusia sebagai individu atau sebagai anggota kelompok masyarakat. Allah telah memberi kepada manusia kekuatan dan alat sehingga manusia bisa melaksanakan tugasnya. Dalam ekonomi Islam manusia dan kemanusiaan merupakan unsur utama.

Faktor kemanusiaan meliputi etika, kebebasan, kemuliaan, keadilan, sikap moderat, dan persaudaraan sesama manusia, etika Islam mengajarkan manusia untuk saling bekerjasama, tolong menolong dan menjauhkan diri dari sikap iri, dengki dan dendam. Islam juga mengajarkan kasih sayang sesama manusia terutama kaum lemah, anak yatim, orang miskin dan orang yang tidak sanggup bekerja.

d. Ekonomi bersifat pertengahan (Keseimbangan)

Salah satu sendi utama ekonomi Islam ialah sifatnya yang pertengahan (keseimbangan), Islam tidak memisahkan antara kehidupan dunia dengan kehidupan akhirat. Setiap aktifitas manusia di dunia akan berdampak kepada kehidupan di akhirat kelak.⁶

Islam juga menjaga keseimbangan sosial, tidak mengakui adanya hak mutlak, tetapi mempunyai batasan-batasan tertentu, termasuk dalam bidang hak milik. Islam melarang kapitalis, menumpuk harta kekayaan, mengembangkan dan membelanjakan yang sama sekali tidak memperhatikan kepentingan orang lain, bahkan merampas hak milik

⁶ Mustafa Edwin Nasution, *op.cit.* h. 23.

individu. Ekonomi Islam bersifat tengah-tengah, tidak mendhalimi masyarakat khususnya kaum lemah, juga tidak menzalimi hak individu, Islam mengakui hak individu dan masyarakat.

Sebagian kalangan Islam beranggapan bahwa asuransi sama dengan menentang qadla dan qadar atau bertentangan dengan takdir. Pada dasarnya Islam mengakui bahwa kecelakaan, kemalangan dan kematian merupakan takdir Allah. Hal ini tidak dapat ditolak. Hanya saja kita sebagai manusia juga diperintahkan untuk membuat perencanaan untuk menghadapi masa depan. Allah berfirman dalam surat Al Hasyr:18, yang artinya “Hai orang-orang yang beriman bertaqwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuat untuk hari esok (masa depan) dan bertaqwalah kamu kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang engkau kerjakan”.

Jelas sekali dalam ayat ini kita diperintahkan untuk merencanakan apa yang akan kita perbuat untuk masa depan.

2. Teori Bekerjanya Hukum

Hukum hadir untuk mengatur kehidupan masyarakat agar terjadi keseimbangan antara hak dan kewajiban. Hukum yang baik adalah hukum yang sesuai dengan hukum yang hidup di masyarakat, atau kepentingan

penguasa dengan kepentingan masyarakat.⁷ Hukum sebagai idealisme memiliki hubungan yang erat dengan konseptualisasi keadilan secara abstrak.

Apa yang dilakukan oleh hukum adalah untuk mewujudkan ide dan konsep keadilan yang diterima oleh masyarakatnya ke dalam bentuk yang konkrit, berupa pembagian atau pengolahan sumber-sumber daya kepada masyarakatnya. Masalah penegakan hukum dan pelaksanaan hukum tidak bisa lepas dari pemikiran-pemikiran tentang efektifitas hukum. Sistem hukum tidak lain merupakan cerminan dari nilai-nilai standar elit masyarakat yang masing-masing mempunyai kepentingan sendiri-sendiri sesuai dengan kepentingan kelompok mereka. Berbicara masalah hukum pada dasarnya membicarakan fungsi hukum di dalam masyarakat.

Untuk memahami bagaimana fungsi hukum, dikemukakan pendapat E.A. Hobel yang menyatakan bahwa hukum melakukan fungsi-fungsi yang esensial untuk mempertahankan masyarakat sebagai berikut:⁸

- a. Mendefinisikan hubungan-hubungan antara anggota-anggota masyarakat, untuk menetapkan hal-hal apa yang boleh dilakukan dan yang tidak, sebagai usaha untuk paling sedikit mempertahankan integrasi minimal dari kegiatan-kegiatan antar individu dan kelompok dalam masyarakat.
- b. Mengalokasikan kekuasaan dan penentuan tentang siapa yang boleh melakukan paksaan fisik sebagai suatu *privilege* yang diakui dalam

⁷ Adi Sulistiyono, *Teori Hukum*, Bahan kuliah UNS, h. 50.

⁸ E.A.Hobel, *The Law of Primitive Man*, (Harvard University: Mass, 1967), dalam Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Alumi, 1986), h. 253.

masyarakat dan melakukan seleksi untuk memilih bentuk yang paling efektif dari sanksi fisik untuk mencapai tujuan-tujuan sosial yang dilayani oleh hukum.

- c. Menyelesaikan sengketa-sengketa yang muncul.⁹
- d. Mendefinisikan kembali hubungan-hubungan antar individu-individu dan kelompok-kelompok pada saat kondisi kehidupan mengalami perubahan.

Hal ini dilakukan untuk mempertahankan kemampuan beradaptasi.

Dari 4 (empat) hal tersebut diatas, menurut Satjipto Rahardjo secara sosiologis dapat dilihat dari adanya 2 (dua) fungsi utama hukum yaitu:

- a. Sebagai *Social Control* (Kontrol Sosial).

Social Control merupakan fungsi hukum yang mempengaruhi warga masyarakat agar bertingkah laku sejalan dengan apa yang telah digariskan sebagai aturan hukum, termasuk nilai-nilai yang hidup di dalam masyarakat. Adapun yang termasuk dalam lingkup *social control* antara lain:

- 1) Perbuatan norma-norma hukum, baik yang memberikan peruntukan maupun yang menentukan hubungan antara orang dengan orang.
- 2) Penyelesaian sengketa di dalam masyarakat.
- 3) Menjamin kelangsungan kehidupan masyarakat, yaitu dalam hal terjadi perubahan-perubahan sosial.

⁹ Adi Sulistiyono, *Teori Hukum*, Bahan kuliah UNS, h. 50.

b. *Social Engineering* (Rekayasa social)

Penggunaan keadaan masyarakat sebagaimana diinginkan oleh pembuat hukum berbeda dengan fungsi *control social*, yang lebih praktis yaitu untuk kepentingan waktu sekarang, maka fungsi rekayasa sosial dari hukum lebih mengarah pada pembahasan sikap dan perilaku masyarakat dimasa mendatang sesuai dengan keinginan pembuat undang-undang. Perubahan-perubahan yang dikehendaki itu apabila berhasil pada akhirnya akan melembaga sebagai pola-pola tingkah laku yang baru di masyarakat.¹⁰


Selanjutnya dikatakan bahwa pelaksanaan penegakan hukum atau keefektifan hukum bersangkutan dengan 5 faktor pokok yaitu:

- 1) Faktor hukum itu sendiri, yaitu semua peraturan perundang-undangan yang mengatur suatu hal yang berkaitan dengan pokok permasalahan.
- 2) Faktor penegak hukum, yaitu pihak-pihak yang membentuk maupun yang menerapkan hukum.
- 3) Faktor prasarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
- 4) Faktor masyarakat atau adresat hukum, yakni lingkungan di mana hukum berlaku atau diterapkan.
- 5) Faktor budaya, yaitu sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

¹⁰ Satjipto Rahardjo, *Sosiologi Hukum: Perkembangan, Metode dan Pilihan Masalah*, (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2002), h. 119-120.

Robert. B. Seidman, menyatakan tindakan apapun yang diambil baik oleh pemegang peran, lembaga-lembaga pelaksana maupun pembuat undang-undang selalu berada dalam lingkup kompleksitas kekuatan sosial, budaya, ekonomi dan politik, dan lain-lain sebagainya.

Seluruh kekuatan-kekuatan sosial itu selalu ikut bekerja dalam setiap upaya untuk memfungsikan peraturan-peraturan yang berlaku menerapkan sanksi sanksinya, dan dalam seluruh aktivitas lembaga-lembaga pelaksanaannya.¹¹ Dengan demikian peranan yang pada akhirnya dijalankan oleh lembaga dalam pranata hukum itu merupakan hasil dari bekerjanya berbagai macam faktor, Robert B Seidman mencoba untuk menerapkan pandangannya tersebut di dalam analisisnya mengenai bekerjanya hukum dalam masyarakat yang dilukiskan dalam bagan sebagai berikut:



¹¹ Esmi Warrasih, *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis*, (Semarang: PT Suryadaru Utama, 2005), h.11.



Gambar 4.1 Bekerjanya Hukum dalam Masyarakat.

Dari bagannya tersebut Seidman mengajukan empat proposisi sebagai berikut:

1. Setiap peraturan hukum memberitahu tentang bagaimana seseorang pemegang peran Role Occupant itu diharapkan.
2. Bagaimana seseorang pemegang peran itu akan bertindak sebagai suatu respons terhadap peraturan hukum merupakan fungsi peraturan-peraturan yang ditujukan kepada mereka sanksi-sanksinya, aktivitas dan lembaga pelaksana serta keseluruhan kompleks kekuatan politik, sosial dan lain lainnya mengenai dirinya.
3. Bagaimana lembaga-lembaga pelaksana itu akan bertindak sebagai respons terhadap peraturan hukum merupakan fungsi peraturan-peraturan hukum yang ditujukan kepada mereka sanksi-sanksinya, keseluruhan kompleks kekuatan-kekuatan politik, sosial dan lain-lainnya mengenai diri mereka serta umpan balik yang datang dari pemegang peran.
4. Bagaimana peran pembuat undang-undang itu akan bertindak merupakan fungsi peraturan-peraturan yang mengatur tingkah laku mereka, sanksisanksinya, politik, ideologis, dan lain-lainnya mengenai diri mereka serta umpan balik yang datang dari pemegang peran serta birokrasi.¹²

Sedangkan hubungan hukum dengan ekonomi adalah ekonomi bertujuan menyediakan kebutuhan yang diperlukan bagi kelangsungan hidup masyarakat dan anggota-anggotanya. Perbuatan ekonomi dalam

¹²Amiruddin dan Zaenal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), h. 46 - 47.

memenuhi kebutuhan di dasarkan pada asas rasionalitas.¹³ Akan tetapi dalam memenuhi kebutuhannya manusia dapat melakukannya dengan berkelompok maupun individu.

Dalam memenuhi kebutuhan tersebut manusia melakukan interaksi dengan yang lainnya sehingga menghasilkan optimalisasi pemanfaatan sumber daya dalam masyarakat. Dengan demikian munculah masalah aturan sebagai kebutuhan ekonomi, karena tanpa aturan-aturan sulit orang bisa berbicara mengenai penyelenggaraan kegiatan ekonomi dalam masyarakat. Ekonomi tidak bisa mendesain sendiri peraturan-peraturan atau system peraturan yang nantinya harus mengikat tingkah lakunya.¹⁴ Hukum menetapkan pola hubungan antar manusia dan merumuskan nilai-nilai yang diterima oleh masyarakat. Di dalam kehidupan masyarakat terdapat norma-norma yang disebut sebagai norma yang tertinggi atau norma dasar, norma tersebut merupakan norma yang paling menonjol, yang paling kuat bekerjanya atas diri anggota-anggota masyarakat. Seperti halnya dengan norma, maka nilai itu diartikan sebagai suatu pernyataan tentang hal yang diinginkan oleh seseorang.

¹³ Satjipto Rahardjo, *Beberapa Pemikiran Tentang Rancangan Antar Disiplin Dalam Pembinaan Hukum Nasional*, (Bandung: Sinar Baru, 1985), h.55.


¹⁴ *Ibid.*, h. 57.

Norma dan nilai itu merujuk pada sesuatu hal yang sama tetapi dari sudut pandang yang berbeda. Norma melihatnya dari sudut perspektif sosial, sedangkan nilai melihatnya dari sudut perspektif individu.¹⁵

Ditinjau dari teori bekerjanya hukum menurut pendapat Chambliss dan Siedman sebagaimana diuraikan dalam skema di atas, bahwa setiap peraturan hukum memberi tahu tentang bagaimana pemegang peran bertindak, sedangkan peraturan hukum adalah merupakan alat bagi pihak-pihak yang terkait, di dalam Pelaksanaan Asuransi Takaful Dana Pendidikan peserta asuransi sebagai pemilik modal dan PT Asuransi Takaful sebagai pengelola modal sebagai pemegang peran sangat menentukan dapat atau tidaknya menghilangkan *riba*.¹⁶ Sebagaimana diungkapkan diatas beberapa faktor yang mempengaruhi dalam bekerjanya hukum yang akan diuraikan diantaranya:

a. Faktor Hukum

Di dalam Hukum Ekonomi, Islam memberi batasan yang sangat fleksibel sekali. Sebagaimana tersebut dalam Surat al-Baqarah: 277 yang berbunyi:



¹⁵ Satjipto Rahardjo, *Hukum Dan Perubahan Sosial*, (Bandung: Alumni, 1979), h.36.
¹⁶ Soeryono Soekanto. *Efektifitas dan peranan Sosial*, (Bandung: Remaja Karya, 1986), h.



Artinya: Sesungguhnya orang-orang yang beriman, mengerjakan amal saleh, mendirikan shalat dan menunaikan zakat, mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya. tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati.

Sistem transaksi hanya dibatasi dengan dilarang dengan cara yang batal (cara memperoleh harta dengan jalan yang tidak halal), transaksi dengan suka sama suka diantara kamu (*عن تراض منكم*), ini adalah memberikan kebebasan yang amat luas dalam segala bentuk transaksi. Karena hukum ini bersumber dari perjanjian yang dibuat bersama, maka apa yang ditulis didalam surat perjanjian tersebut bentuknya mengikat kedua belah pihak, dan masing-masing akan melaksanakan isi akad tersebut, akad itu harus tidak bertentangan dengan konsep-konsep dasar yang dituangkan didalam *al Qur'an*.

Larangan di dalam *al Quran* dan *al Hadits* hanya berbentuk tekanan pada moral yaitu jual beli boleh sedangkan *riba* itu *haram* dan bentuk sanksinya adalah akhirat, bukan sanksi pidana didunia, sehingga pelanggaran *riba* ini sudah menjadi terbiasa didalam masyarakat baik yang mengetahui atau yang tidak, hal ini disebabkan karena belum adanya Undang-Undang yang khusus mengatur asuransi syariah yang dengan tegas memberikan sanksi pidana terhadap pelanggaran *riba*. Dari uraian di atas maka harus kembali pada tatanan yang tertuang di dalam *al-Qur'an* dan al-Hadits yang telah ditafsirkan oleh para *Imam Mazhab*.

b. Faktor Pembuat Undang-undang.

Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 73 tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian, Pasal 13 (1) disebutkan bahwa investasi perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi wajib dilakukan pada jenis investasi yang aman dan menguntungkan serta memiliki tingkat likuiditas yang sesuai dengan kewajiban yang harus dipenuhi. (2) Menteri menetapkan jenis-jenis investasi yang tidak boleh dilakukan oleh Perusahaan asuransi dan Perusahaan Reasuransi.

Sedang dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Pasal 564 (1) Perusahaan *ta'min* (asuransi) selaku pemegang amanah wajib melakukan investasi dari dana yang terkumpul. (2) Investasi sebagaimana dalam ayat (1) wajib dilakukan sesuai dengan prinsip syariah. Prinsip-prinsip syariah sendiri adalah prinsip-prinsip sebagaimana dimaksud dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 21/DSN-MUI/X/2001. angka 2, yaitu tidak mengandung *gharar* (ketidakjelasan), *maysir* (perjudian), *riba*, *dzulum* (penganiayaan), *risywah* (suap), barang haram dan maksiat. Dan dalam Keputusan Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 21/DSN-MUI/X/2001, tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah, bagian kedelapan, tentang Investasi, disebutkan pada angka (1) Perusahaan selaku pemegang amanah wajib melakukan investasi dari dana yang terkumpul. (2) Investasi wajib dilakukan sesuai dengan syariah. Sedang bagian kesembilan disebutkan bahwa Asuransi syariah hanya dapat melakukan reasuransi kepada perusahaan reasuransi yang berlandaskan prinsip syariah.

c. Faktor Lembaga Pelaksana

Perusahaan Asuransi Takaful Keluarga yang mengeluarkan program Asuransi Takaful Dana Pendidikan adalah sebuah perusahaan yang memberikan jasa dalam penanggulangan resiko yang dikaitkan dengan hidup atau meninggalnya seseorang yang dipertanggungkan. Sedang peserta Asuransi Takaful Dana Pendidikan adalah perorangan yang mempertanggungkan jiwanya kepada pihak penanggung (perusahaan). Dana yang telah terkumpul dari premi peserta Asuransi Takaful Dana Pendidikan di Investasikan melalui deposito Bank Muamalat Indonesia untuk membiayai proyek-proyek yang tidak bertentangan dengan syariah dan Premi tersebut juga di Reasuransikan melalui perusahaan Reasuransi Syariah yaitu Re Internasional Indo, Re Nasional Indo dan Binagriya Upakara Labuan Re, yang pelaksanaannya berdasarkan syariah Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Pasal 564 (1) telah dimuat bahwa Perusahaan ta'min (Asuransi) selaku pemegang amanah wajib melakukan investasi dari dana yang terkumpul. (2) Investasi sebagaimana dalam ayat (1) wajib dilakukan sesuai dengan prinsip syariah.

Keputusan Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 21/DSNMUI/X/2001, tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah, bagian kedelapan, tentang Investasi, disebutkan pada angka (1) Perusahaan selaku pemegang amanah wajib melakukan investasi dari dana yang terkumpul. (2) Investasi wajib dilakukan sesuai dengan syariah. Sedang bagian kesembilan disebutkan bahwa Asuransi syariah hanya dapat melakukan reasuransi

kepada perusahaan reasuransi yang berlandaskan prinsip syariah. Pengelolaan asuransi syariah telah ada peraturannya, walaupun masih sebatas Fatwa atau Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, namun pada Asuransi Takaful Dana Pendidikan di PT Asuransi Takaful Keluarga Cabang Banjarmasin telah melaksanakan peraturan tersebut.

d. Faktor Penegak Hukum

Asuransi Takaful Dana Pendidikan pada umumnya telah mempunyai Dewan Pengawas Syariah yang bertugas diantaranya memastikan dan mengawasi kesesuaian kegiatan operasional sesuai dengan ketentuan-ketentuan dan prinsip prinsip syariah yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional, Dalam mengelola dana yang terkumpul dari para peserta Asuransi Takaful Dana Pendidikan telah melakukan sesuai dengan ketentuan dan prinsip syariah. Hal ini tidak bertentangan dengan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pasal 564 ayat (1) dan (2) serta Keputusan Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomo 21/DSN-MUI/X/2001, tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah, bagian kedelapan tentang investasi disebutkan pada angka (1) Perusahaan selaku pemegang amanah wajib melakukan investasi dari dana yang terkumpul. Angka (2) Investasi wajib dilakukan sesuai dengan syariah. Sedang bagian kesembilan disebutkan bahwa asuransi syariah hanya dapat melakukan reasuransi kepada perusahaan reasuransi yang berlandaskan prinsip-prinsip syariah, hal ini menunjukkan bahwa fungsi dari Dewan Pengawas Syariah (DPS) telah melaksanakan tugasnya sebagai pengawas terhadap pelaksanaan

asuransi syariah secara maksimal. Dari teori-teori tersebut Penulis akan menerapkan dalam pembahasan akad *mudharabah* di PT Asuransi Takaful Keluarga dengan manfaat sebagaimana tertuang dalam polis asuransi Takaful Dana Pendidikan yang telah disepakati antara peserta dan perusahaan asuransi.

Contoh ilustrasi : Kajian Klaim Takaful Dana Pendidikan

Nomor Polis : 03.2007.00274.028.

Nama : M. Nurrohman, S.H. umur 43 tahun.

Masa perjanjian dari tanggal 11 Mei 2007 sampai 10 Mei 2015 (Selama 8 tahun) dengan manfaat takaful awal (MTA)=Rp.9.600.000,- (Sembilan juta enam ratus ribu rupiah).

Bentuk perjanjian memperlakukan ketentuan yang tercantum dalam syarat-syarat umum dan syarat-syarat khusus individu asuransi Takaful keluarga. Premi takaful Rp. 100.000,- yang dibayarkan oleh peserta kepada PT Asuransi Takaful Keluarga setiap bulan dibagi dalam dua bentuk yaitu:

Tabungan 93,95 % dari Rp.100.000,- = 93.950,-

Tabarru 6,05% dari Rp 100.000,- = 6.050,-

Tabungan peserta dan dana tabarru' (dana untuk tujuan kerja sama tolongmenolong dan saling menanggung diantara para peserta bila terjadi klaim). Sampai dengan nomor 6 dilengkapi ketentuan produk yaitu jasa untuk perusahaan dan prosentase bagi hasil antara peserta dengan PT Asuransi Takaful Keluarga

Dari contoh dalam polis tersebut diatas tergambar manfaat yang diperoleh sebagai berikut:

a. Manfaat Nomor 1 dari Polis Tersebut

- 1) Bila dalam masa perjanjian peserta mengalami musibah, dan meninggal karena kecelakaan, maka : Ahli waris akan menerima Saldo Rekening Tabungan (SRT) ditambah santunan $100\% \times$ Manfaat Takaful Awal (MTA = perhitungan premi tahunan \times Masa Perjanjian) = SRT + Rp. 9.600.000,-
- 2) Bila dalam masa perjanjian peserta mengalami musibah, dan meninggal tidak karena kecelakaan (karena sakit) atau cacat tetap karena kecelakaan, maka Ahli waris akan menerima Saldo Rekening Tabungan (SRT) serta santunan $50\% \times$ Manfaat Takaful Awal (MTA) = RST + Rp. 4.800.000,-
- 3) Dan untuk Penerima Hibah menerima Tahapan dan Bea Siswa sesuai rencana sejak Peserta mengalami musibah sampai 4 tahun di Perguruan tinggi (PT) dan Polis bebas premi, Misalnya musibah pada tahun pertama maka dapat di lihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 4. 1. Santunan Penerima Hibah Bea Siswa

(Santunan penerima hibah sejak Peserta mengalami musibah sampai 4 tahun di PT dan Polis bebas premi).

Sejak Peserta mengalami musibah sampai 4 tahun di Perguruan Tinggi dan Polis bebas premi.

No	Jumlah Premi	Masuk	Nominal	Beasiswa
1	1.200.000,-			460.000,-
2				460.000,-
3				720.000,-

4				720.000,-
5				720.000,-
6		SMU = 20%	1.920.000,-	960.000,-
7				960.000,-
8		PT = 40%	3.840.000,-	960.000,-
			Basiswa di PT	
9		Pada tahun ke 1		1.440.000,-
10		Pada tahun ke 2		1.440.000,-
11		Pada tahun ke 3		1.440.000,-
12		Pada tahun ke 4		1.440.000,-
Total dana tahapan dan basiswa = Rp. 17.520.000				

b. Manfaat Nomor 2 dari polis tersebut:

Bila dalam masa 4 tahun setelah masa perjanjian berakhir Peserta mengalami musibah:

1) meninggal karena sakit atau cacat tetap karena kecelakaan, maka:

Ahli Waris akan menerima Sisa Rekening Tabungan (SRT)

2) meninggal karena kecelakaan, maka : Ahli Waris akan menerima

Sisa Rekening Tabungan SRT + 50% MTA (SRT + 4.800.000,-)

3) Penerima menerima Bea Siswa setiap tahun sejak Peserta

mengalami musibah sampai 4 tahun di Perguruan tinggi (PT)

Tabel 4.2. Santunan Penerima Hibah Bea Siswa (setelah berakhir masa perjanjian)

Th	Jml Premi	Masuk	Nominal	Basiswa
1	1.200.000,-			460.000,-
2	2.400.000,-			480.000,-
3	3.600.000,-			720.000,-
4	4.800.000,-			720.000,-
5	6.000.000,-			720.000,-
6	7.200.000,-	SMU = 20%	1.920.000	960.000,-
7	8.400.000,-			
8	9.600.000,-	PT = 40 %	3.840.000	960.000,-
			Basiswa di PT	
9	Bebas premi	PT Tahun ke 1		1.440.000,-
10	Bebas premi	PT Tahun ke 2		1.440.000,-
11	Bebas premi	PT Tahun ke 3		1.440.000,-

12	Bebas premi	PT Tahun ke 4		1.440.000,-
Total dana tahapan dan beasiswa = Rp. 17.520.000,-				

c. Manfaat Nomor 3 dari polis tersebut:

Bila peserta dan penerima hibah hidup dalam masa perjanjian, akan diberikan tahapan pada saat masuk sekolah dan beasiswa setiap tahun selama 4 tahun di Perguruan Tinggi. Dapat digambarkan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 4.3. Manfaat Akad nomor 3 (Santunan penerima hibah setelah berakhir masa perjanjian)

Th	Jml Premi	Jumlah Tabarru	Jumlah Tabungan	Jml bagi Hasil	Nilai Tunai	Tahapan		
						Masuk	% MTA	Nominal
1	1.200.000	72.000	887.400	23.555	910.995			
2	2.400.000	145.200	2.014.800	98.118	2.112.918			
3	3.600.000	217.800	3.142.200	231.576	3.373.776			
4	4.800.000	290.400	4.269.600	426.817	4.696.417			
5	6.000.000	363.000	5.379.000	686.867	6.083.867			
6	7.200.000	435.600	4.604.400	1.014.902	5.619.302	SMU	20%	1.920.000
7	8.400.000	508.200	5.731.800	1.320.174	7.051.974			
8	9.600.000	580.800	3.019.200	1.695.646	4.714.845	PT	40%	3.840.000
Th	Ket Premi	Ket Di PT	Saldo awal Tahun	Jumlah Bagi Hasil	Saldo Akhir Tahun	% SRT	Beasiswa di PT	
9	Bbs premi	PT th ke1	4.714.846	231.027	3.709.405	25%		1.236.468
10	Bbs premi	PT th ke2	3.709.405	181.761	2.529.258	35%		1.361.908
11	Bbs premi	PT th ke3	2.529.258	123.934	1.326.596	50%		1.326.596
12	Bbs premi	PT th ke4	1.326.596	65.003	000	100%		1.391.599
Total Dana Tahapan Beasiswa yang diterima							11.076.572	

d. Manfaat Nomor 4 dari polis tersebut:

Bila penerima hibah meninggal sebelum beasiswa terakhir di terima, maka Ahli Waris mendapatkan santunan 10 % dari Manfaat Takaful Awal (MTA dan Sisa Rekening Tabungan (SRT)).

Tabel 4.4. Penerima Hibah meninggal dunia sebelum Bea Siswa berakhir diterima

Ahli waris	Bea	Keterangan
------------	-----	------------

Santunan 10% Dari MTA	Saldo Rekening Tabungan	Siswa	
10% x Rp. 9.600.000,- = 960.000	Nilai tunai yang ada Rp. 4.714.845	Tahapan dan bea siswa Berakhir	Ketika perjanjian Berakhir

e. Manfaat Nomor 5 dari polis tersebut:

Bila Peserta mengundurkan diri sebelum akhir masa perjanjian akan mendapatkan Sisa Rekening Tabungan (SRT) Contoh Peserta mengundurkan diri pada tahun ketiga (tahun 2010) maka yang diterima sebagai berikut:

Tabel 4.5. Peserta Mengundurkan Diri Akad Nomor 5

Th	Jml Premi	Jumlah Tabarru	Jumlah Tabungan	Jml bagi hasil	Nilai Tunai	Tahapan		
						Masuk	% MTA	Nominal
1	1.200.000	72.600	887.400	23.555	910.995			
2	2.400.000	145.200	2.014.800	98.118	2.112.918			
3	3.600.000	217.800	3.142.200	231.576	3.373.776			

f. Manfaat Nomor 6 dari polis tersebut :

Bila terdapat surplus dana tabarru, maka dialokasikan 100% untuk Cadangan Dana Tabarru' 0 % untuk peserta; dan 0 % untuk PT Asuransi Takaful Keluarga.

Tabel 4.6. Manfaat Akad Nomor 6 (Surplus Dana Tabarru')

Cadangan Tabarru'	Peserta	PT Asuransi Takaful Keluarga
100 %	0 %	0 %

Dari keenam manfaat yang telah disepakati sebagai pedoman bagi pemegang polis yang berkewajiban membayar premi setiap bulan sebesar

Rp.100.000,- selama 8 tahun, dengan masa perjanjian tanggal 11 Mei 2007 sampai dengan 10 Mei 2015. Dan Perusahaan Asuransi Takaful, dengan program Asuransi Takaful Dana Pendidikan / Fulnadi pada PT. Asuransi Takaful Keluarga berkewajiban dan memenuhi dan membayar tahapan maupun klaim yang terjadi pada kejadian yang terjadi pada masa mendatang dengan perhitungan yang transparan dan akuntatable.

Klaim Polis Asuransi Takaful keluarga jenis program Takaful Dana Pendidikan/Fulnadi, dapat diimplementasikan pada analisis manfaat pada polis yang telah dikaji di atas sekaligus dapat diajukan klaim dengan melampirkan syarat-syarat yang diperlukan sesuai dengan ketentuan dari perusahaan yang di control dengan Checklist dokumen Klaim individu.

Jika syarat-syarat terpenuhi klaim akan diberikan sesuai dengan aturan yang tercantum dalam polis yang tidak lagi berdasarkan ilustrasi tingkat investasi. Pada contoh tersebut di atas dalam analisa perhitungan dengan perkiraan tingkat investasi 7% pertahun maka berdasarkan tingkat investasi dihitung sesuai dengan tingkat yang senyatanya pada saat itu.

Selain manfaat yang disebutkan dalam polis tersebut juga mencantumkan ketentuan produk yang meliputi jasa (ujroh) untuk perusahaan berdasarkan tabel dan nisbah hasil investasi dengan perbandingan prosentase 70 % untuk peserta dan 30 % untuk perusahaan.

Jasa (ujroh) sesuai tabel yang terlampir sebagai bagian polis dari Asuransi Takaful Keluarga sebagaimana contoh dapat dikemukakan sebagai berikut:

Tabel 4.7. Biaya Pengelolaan

Tahun	% dari Premi Tahunan
Tahun ke 1	20 % dari Premi
Tahun ke 2 – tahun ke 8	-

Biaya pengelolaan hanya sekali sebesar 20 % dari Premi tahun pertama = $20\% \times (12 \times \text{Rp.}100.000) = \text{Rp.} 240.000$.

Dalam pembagian hasil keuntungan dari investasi tersebut akan dibagi sesuai dengan nisbah yang telah disepakati diawal perjanjian. Pada Asuransi Takaful Dana Pendidikan nisbah bagi hasil ditetapkan 70 % untuk peserta dan 30 % untuk perusahaan dengan ilustrasi berdasarkan asumsi tingkat investasi 7 % pertahun, maka dapat dihitung dalam table sebagai berikut:

Tabel 4.8. Nisbah Bagi Hasil (Prosentase Bagi Hasil Hasil Peserta)

Tahun	HASIL	PESERTA	PT Asuransi Takaful Keluarga
	Sistem Mudharabah	70 %	30 %
Ke 1	33.650	23.555	10.095
Ke 8	2.422.351	1.695.646	726.705

Dari contoh di atas terlihat bahwa Pelaksanaan dan Operasional Asuransi Takaful Dana Pendidikan berpedoman pada ketentuan Hukum Islam.

Dari kajian Polis Asuransi Nomor 03.2007.00274.028 tanggal 11 Mei 2007 Atas nama Noorrahman sebagai sample Asuransi Takaful Dana

Pendidikan, yang diteliti dapat dilihat adanya Prinsip *Ta'awun* (tolongmenolong) dengan dana tabarru' yang akan diterima apabila terjadi musibah dan *at-ta'min* (rasa aman) karena anak sebagai penerima hibah akan terjamin biaya pendidikannya dimasa mendatang karena untuk biaya pendidikan telah disiapkan sekalipun masih beberapa tahun kemudian bahkan jika Tuhan memanggil sebelum berakhir masa perjanjian telah ada jaminan untuk biaya pendidikan yang diambil dari dana *tabarru* dari sesama anggota/peserta asuransi sebagai wujud gotong royong dan tolong menolong, sehingga hal tersebut tidak dapat dikatakan sebagai spekulasi atau *gharar*, dan hal ini juga tidak dapat dikategorikan sebagai *maysir*, karena peserta Asuransi Takaful Dana Pendidikan telah mengetahui syarat-syarat yang harus dipenuhi dan tidak mengarah pada untung-untungan tetapi adanya gotong royong melalui dana *tabarru'* maka santunan atau dana kematian untuk peserta yang terkena musibah telah dipersiapkan, dan berdasarkan hasil penelitian bila terjadi surplus dana *tabarru'* maka dialokasikan 100% untuk cadangan dana *tabarru'* 0% untuk peserta dan 0% untuk PT Asuransi Takaful Keluarga. Dari ilustrasi tersebut diatas, menunjukkan bahwa pelaksanaan Asuransi Takaful Dana Pendidikan pada Asuransi Takaful, telah dikelola secara syariah. Pengelolaan dana (premi) telah diinvestasikan melalui Bank Syariah yaitu Bank Muamalat Indonesia sebuah bank yang dikelola secara syariah dan premi dari para peserta tersebut hanya akan digunakan untuk membiayai proyek-proyek yang tidak bertentangan dengan syariah. Dan para peserta asuransi tersebut telah

direasuransikan ke beberapa perusahaan Asuransi diantaranya perusahaan Asuransi, Re-Internasional Indo, Re-Nasional Indo dan Binagriya Upakara Labuan Re. Yang pengelolaanya berdasarkan syariah, sehingga Pelaksanaan Asuransi Takaful Dana Pendidikan tersebut telah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah tidak adanya unsur *gharar*, *maisir* dan *riba* dan telah sesuai dengan apa yang terdapat pada Fatwa Dewan syariah Majelis Ulama Indonesia serta sesuai pula dengan apa yang dimaksud pasal 564 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

3. Kerangka Berpikir

Asuransi adalah salah satu praktek muamalah yang tidak dikenal pada Zaman Nabi Muhammad SAW, sehingga dasar hukumnya secara tekstual tidak ditemukan dalam Alquran dan Al-Hadits. Untuk menemukan dasar hukum asuransi tersebut para ulama berijtihad sendiri dengan berdasar pada *Maqashid al-syar'iah*.

Keberadaan asuransi yang bersifat Ijtihadi ini mengakibatkan perbedaan pendapat diantara para ulama tentang dasar hukumnya. Sebagian ulama ada yang membolehkan, namun sebagian ada yang mengharamkan dan sebagian lagi ada yang mengambil jalan tengah. Yakni membolehkan asuransi yang bersifat sosial dan mengharamkan asuransi yang bersifat komersial.¹⁷

Asuransi Takaful Keluarga adalah merupakan perusahaan asuransi syariah yang di dalamnya terdapat produk unggulan yang ditawarkan pada

¹⁷ Hamzah Yaqub, *Kode Etik Dagang menurut Islam*, (Bandung: CV Diponegoro, 1984), h.29.

masyarakat berupa Asuransi Takaful Dana Pendidikan/Fulnadi. Asuransi Takaful Dana Pendidikan pada Asuransi Takaful Keluarga adalah usaha yang berlandaskan tiga konsep dasar yaitu saling bekerjasama, tolong menolong dan melindungi diantara sejumlah orang melalui investasi dan dalam bentuk aset dan atau tabarru yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi resiko tertentu melalui akad atau perikatan yang sesuai dengan prinsip syariah yaitu akad yang tidak mengandung *gharar* (ketidak jelasan), *maisir* (perjudian) dan *riba*, diharapkan prinsip-prinsip tersebut bisa dipahami dan dimengerti oleh peserta, sehingga tujuan mengikuti program Asuransi Takaful Dana Pendidikan/Fulnadi akan tercapai dan biaya pendidikan bagi anak-anak akan tercukupi.

Premi Asuransi Takaful Dana Pendidikan terdiri dari tabungan peserta dan dana tabarru' yang dikelola oleh perusahaan Asuransi Takaful Keluarga dan dana tersebut diinvestasikan melalui deposito Bank Muamalat Indonesia untuk membiayai proyek-proyek yang tidak bertentangan dengan syariah. Asuransi Takaful Dana Pendidikan tersebut di reasuransikan juga melalui perusahaan reasuransi syariah.

Namun kenyataannya masih banyak pertanyaan dari masyarakat, apakah status hukum maupun cara aktivitas asuransi syariah secara keseluruhan sudah benar-benar berjalan dengan prinsip-prinsip syariah. Meskipun Undang-undang tentang asuransi syariah belum ada, namun Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) untuk menjawab pertanyaan, apakah status hukum maupun

cara aktivitas asuransi syariah sudah sejalan dengan prinsip-prinsip syariah, telah mengeluarkan fatwa dan aturan serta membentuk Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang bertugas mengawasi dan memastikan agar asuransi syariah benar-benar melakukan kegiatannya berdasar prinsip-prinsip syariah yang telah difatwakan oleh Dewan Syariah Nasional. Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah, dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) telah mengatur dengan jelas tentang investasi dan reasuransi yang harus dilakukan oleh perusahaan asuransi syariah.

Dalam angka delapan nomor (1) Fatwa Dewan Syariah Nasional disebutkan, bahwa Perusahaan selaku pemegang amanah wajib melakukan investasi dari dana yang terkumpul. Nomor (2) investasi wajib dilakukan sesuai dengan syariah. Angka sembilan disebutkan tentang reasuransi, bahwa Asuransi syariah hanya dapat melakukan reasuransi kepada perusahaan reasuransi yang berlandaskan prinsip syariah.

Sedang dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) pasal 564 ayat (1) disebutkan Perusahaan asuransi selaku pemegang amanah wajib melakukan investasi dari dana yang terkumpul. Ayat (2) Investasi sebagaimana dalam ayat (1) wajib dilakukan sesuai dengan prinsip syariah.

B. Klaim Takaful Dana Pendidikan Dalam Perspektif Hukum Waris

Harta benda yang diberikan Allah kepada umat manusia, di samping berfungsi untuk memenuhi kebutuhan pemiliknya dalam upaya mengabdikan kepada

Yang Maha Pemberi, juga antara lain untuk perekat hubungan persaudaraan atau ukhuwah Islamiyah dan insaniyah. Berkaitan dengan hal yang disebut terakhir ini, seseorang yang kebetulan mendapat harta berlebih dianjurkan bahkan di satu kali diwajibkan untuk memberikan sebagian kepada saudaranya yang sedang membutuhkan. Disamping itu, dianjurkan pula untuk hadiah-menghadiahi di antara anggota masyarakat meskipun masing-masing pada dasarnya sedang tidak membutuhkannya. Adanya anjuran untuk hadiah-menghadiahi, seperti dijelaskan dalam sebuah hadis, karena dengan itu akan timbul rasa saling menghormati dan saling menyayangi. Dengan adanya kewajiban atau anjuran seperti demikian, fungsi harta dapat dijalankan sebagai alat untuk mewujudkan atau mengukuhkan silaturahmi antara sesama anggota masyarakat.

Di sisi lain di antara hal-hal yang sangat sering menimbulkan sengketa adalah masalah harta warisan. Kematian seseorang sering berakibat timbulnya silang sengketa di kalangan ahli waris mengenai harta peninggalannya. Dalam hukum Islam pembagian harta warisan telah diatur dalam ilmu faraidh. Dalam ilmu ini telah diatur secara rapi siapa saja yang berhak menerima harta warisan dan berapa kadarnya. Aturan mengenai siapa saja yang akan mendapatkan harta warisan diantara kaum kerabat dekat pada prinsipnya antara lain didasarkan atas adanya sikap diantara kerabat itu untuk hidup serugi dan selaba, senasib dan sepenanggungan. Seseorang, jika senang menerima harta warisan, maka ia hendaklah juga mau merugi. Artinya, ia diberi harta warisan, karena ia rela membantu si mati di masa hidupnya atau mau membantu keluarga yang ditinggalkannya. Dengan demikian berarti, selain antara ahli waris dapat saling

mewarisi, juga saling memperhatikan nasib temannya. Begitulah antara lain landasan filosofis hukum mawaris. Oleh karena itu, sikap mengintai kematian anggota kerabat untuk dapat mewarisi hartanya, tidak sejalan dengan ajaran Islam tersebut di atas. Namun hal seperti itu sangat mungkin terjadi dalam masyarakat yang masih rendah pengetahuan dan kesadaran hukumnya. Seorang anggota ahli waris bisa jadi hanya berambisi untuk mengeruk keuntungan dari kematian saudaranya, tanpa mau tahu dengan penderitaan saudaranya itu di masa hidupnya atau nasib keluarga yang ditinggalkannya. Bahkan kadang-kadang ada yang bernada memperebutkan harta peninggalan seseorang. Akibatnya, pergaulan yang dulunya erat, sekarang menjadi renggang bahkan ada yang putus sama sekali.

Dalam ilmu faraid ini selain telah diatur siapa saja yang berhak menerima harta warisan dan berapa kadarnya juga mengatur apa saja yang termasuk harta warisan atau tirkah.

Kata tirkah atau tarikah menurut bahasa berarti sesuatu yang ditinggalkan. Pengertian ini erat hubungannya dengan pengertian fikih. Dalam literatur fikih yang sempat dibaca dari berbagai mazhab, khususnya mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali, bahwa yang dimaksud dengan tirkah pada dasarnya secara umum adalah segala apa yang ditinggalkan oleh si mayyit berupa harta yang telah bersih dari hak orang lain dan berupa hak yang bernilai harta. Dalam pelaksanaan faraid, sebelum harta dibagi antara ahli waris si mayit, lebih dulu diperhitungkan ongkos pengurusan jenazah, dibayarkan hutangnya dan dilaksanakan wasiatnya yang berkenaan dengan hartanya.

Dalam Kompilasi Hukum Islam (Inpres Nomor 1 Tahun 1991/KMA Nomor 154 tahun 1991) disebutkan dalam buku II Hukum Kewarisan Bab I Ketentuan Umum pasal 171, “Yang dimaksud dengan:

- a. Hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing.
- b. Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan pengadilan beragama islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan.
- c. Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.
- d. Harta peninggalan adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris baik yang berupa harta benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya.
- e. Harta waris adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah (*tajhiz*), pembayaran hutang dan pemberian untuk kerabat.
- f. Wasiat adalah pemberian suatu benda dari pewaris kepada orang lain atau lembaga yang akan berlaku setelah pewaris meninggal dunia.
- g. Hibah adalah pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki....”

Prof. Dr. H. Satria Effendi M. Zein, MA, menulis bahwa yang termasuk harta tirkah adalah:

1. Harta yang berada dalam milik seseorang waktu hidupnya.
2. Segala hak yang bernilai harta atau yang dapat dinilai dengan harta.
3. Harta yang didapatkan setelah wafatnya seseorang sebagai denda atas tindakan penganiayaan atas dirinya.
4. Harta yang didapatkan setelah wafatnya seseorang sebagai hasil dari suatu sebab yang menurut sifatnya akan mendatangkan laba, yang dilakukannya dimasa hidup.¹⁸

Berbagai kemungkinan timbulnya sengketa disebabkan harta telah diantisipasi dengan adanya aturan-aturan ketat di bidang harta, seperti dapat dilihat dalam aturan jual-beli, utang-piutang, aturan hibah, wakaf, wasiat, mawaris dan sebagainya. Silang sengketa tidak dapat dihindarkan bilamana pihak-pihak terkait tidak konsisten dengan rambu-rambu yang telah ditetapkan. Namun, bilamana di satu kali silang sengketa tidak dapat dihindarkan, agar tidak berakibat putus atau retaknya hubungan persaudaraan, Islam mengajarkan supaya pihak-pihak yang bersengketa mampu mengendalikan emosi sehingga bersedia untuk berdamai. Adanya anjuran untuk berdamai adalah agar sengketa harta tidak berujung pada jauhnya jarak hubungan persaudaraan. Untuk mewujudkan perdamaian itu masing-masing pihak perlu menampakkan kesediannya untuk mengalah yang pada hakikatnya adalah untuk menang melawan nafsu serakah.

¹⁸ Satria Effendi, M.Zein, *Problematika Hukum Keluarga Islam*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005), h. 240.

Gambaran diatas dikemukakan sama sekali tidak bermaksud menuduh pihak-pihak yang kemungkinan bersengketa dalam penelitian yang akan dibahas dalam tulisan ini sebagai sengketa yang bermotif rakus harta. Dapat dipastikan tidak semua kasus sengketa harta yang bermotif seperti demikian. Sengketa harta bisa disebabkan berbagai motivasi. Di antaranya ada yang disebabkan kepalsuan dari satu pihak sehingga pihak lain merasa dirinya teraniaya. Adakalanya satu pihak tidak menyadari kepalsuan yang ada pada dirinya, dan ada pula yang sengaja menyulap kepalsuan menjadi seolah-olah kebenaran sekedar untuk mengeruk keuntungan dari pihak lain secara tidak sah. Namun di samping itu, tidak jarang pula terjadi sengketa disebabkan semata-mata ketidaktahuan masing-masing pihak tentang permasalahan sehingga mengakibatkan persepsi yang berbeda tentang sesuatu yang disengketakan. Hal seperti ini mungkin terjadi terutama dalam masalah-masalah baru yang belum banyak dikenal dalam masyarakat. *Khususnya masalah Klaim Takaful Dana Pendidikan Dalam Perspektif Hukum Waris.* Dalam masalah seperti ini, bukan saja masyarakat umum yang mungkin berbeda dalam memandangnya sehingga mungkin menimbulkan sengketa, tetapi di kalangan penegak hukum sendiri bisa jadi berbeda dalam menilainya sehingga menyebabkan kesimpulan hukum yang berbeda pula. Hal seperti inilah menurut hemat penulis yang terjadi dalam sengketa harta yang akan di bahas dalam tulisan ini. Kasus seperti ini boleh dikatakan terbilang baru dalam masyarakat muslim Indonesia. Untuk memecahkannya tidak mudah mencari bandingannya dalam sumber-sumber hukum Islam dan dalam literatur-literatur fiqh yang dapat dijangkau. Oleh sebab itu peranan ijtihad sangat

menonjol baik dalam menyimpulkannya dalam petunjuk Alquran dan Sunnah Rasulullah, maupun dalam menggali dan mencari hal-hal yang mirip atau sebanding dengannya dalam mazhab-mazhab fiqh masa silam. Oleh karena itu, adalah logis apabila terdapat perbedaan kesimpulan.

Dalam sejarah perkembangan hukum Islam, aktifitas ijtihad telah memperlihatkan kesimpulan yang bervariasi dan dengan itu terbentuknya berbagai mazhab atau aliran dalam hukum Islam. Namun, bilamana perbedaan pendapat itu tidak ada kesudahannya, akan berakibat tidak adanya kepastian hukum bagi masyarakat yang sedang mencari keadilan. Untuk itu, dalam kaitannya dengan kekuasaan kehakiman dalam suatu negara, dalam menghadapi berbagai mazhab atau pendapat, satu prinsip yang telah disepakati adalah bahwa hakim yang didasarkan atas satu mazhab atau pendapat yang dipilihnya membuat mazhab-mazhab atau pendapat-pendapat lain yang tidak sejalan dengannya menjadi tidak berlaku. Prinsip ini bila diterapkan di Indonesia, maka keputusannya terletak pada kekuasaan kehakiman Republik Indonesia. Dalam kerangka pikir inilah analisis berikut ini dilakukan. Kajian ini validitasnya hanya menjangkau ruang lingkup wawasan fiqh belaka, tidak mengganggu jalannya keputusan yang telah ada.

Kata tirkah atau tarikah menurut bahasa berarti sesuatu yang ditinggalkan. Pengertian seperti tersebut di atas erat hubungannya dengan pengertiannya menurut istilah fiqh. Dalam literatur-literatur fiqh yang sempat dibaca dari berbagai mazhab, khususnya mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hanbali, bahwa yang dimaksud dengan tirkah pada dasarnya secara umum adalah segala apa yang ditinggalkan oleh si mayit berupa harta yang telah bersih dari hak orang lain, dan

berupa hak yang bernilai harta. Dalam pelaksanaan faraid, sebelum harta dibagi antara ahli waris si mayit, lebih dulu diperhitungkan ongkos-ongkos pengurusan jenazah, seperti dapat diketahui bersama dalam aturan yang berlaku dalam ilmu faraid.

Batasan umum tentang tirkah tersebut di atas, sepanjang yang penulis ketahui, disepakati oleh mazhab-mazhab tersebut. Namun demikian bukan berarti tidak ada perbedaan pendapat dalam rinciannya. Perbedaan pendapat terutama dalam penilaian apakah sesuatu itu termasuk kategori harta atau tidak, atau apakah suatu hak dianggap bernilai harta atau tidak bernilai harta. Dalam hal-hal seperti ini terdapat perbedaan pendapat yang mendasar yang tidak sempat diutarakan dalam tulisan ini. Kembali kepada batasan umum tentang tirkah seperti disebutkan di atas, bila dikembangkan, maka yang termasuk kategori tirkah adalah segala harta benda si mayit sebelum wafatnya, baik berupa harta benda bergerak, maupun harta benda tidak bergerak dan baik harta benda itu sedang berada ditangannya, maupun sedang berada di tangan orang lain, seperti barang titipan, tanah atau rumah sewaan, harta yang dipinjamkan, dan termasuk dalam kategori ini adalah piutang, baik yang telah jelas kapan waktu pelunasannya, maupun piutang yang belum jelas kapan waktu pelunasannya.

Di samping itu, tirkah juga segala bentuk hak yang bernilai harta. Misalnya hak khiyar, yaitu hak untuk menentukan sikap apakah akan melangsungkan suatu transaksi atau tidak melangsungkannya disebabkan suatu hal yang terdapat pada benda yang menjadi objek transaksi. Dalam jual-beli umpamanya, dalam hukum fiqh seorang pembeli suatu benda, berhak untuk

mengembalikan barang itu kepada si penjual bilamana ternyata barang itu cacat, atau tidak sesuai dengan sifat atau kualitas yang telah disepakati. Termasuk ke dalam kategori ini juga hak khiyar ta'yin, yaitu hak untuk menentukan pilihan antara beberapa benda dalam jual-beli. Umpamanya seseorang membeli mobil, setelah disepakati harganya, disepakati pula bahwa dalam batas waktu tertentu dianggap masa uji coba sehingga si pembeli masih punya waktu untuk menentukan pilihannya mobil mana di antara mobil-mobil yang ada akan diambilnya. Namun sebelum ia menentukan pilihannya, ia wafat, maka haknya untuk menentukan pilihan itu diwarisi oleh ahli warisnya.

Masing-masing mazhab tersebut sepakat bahwa suatu hak yang tidak menyangkut dengan harta, tidak termasuk harta kategori tirkah. Misalnya hak untuk menjadi wali nikah bukan merupakan tirkah yang dapat diwarisi. Berpindahnya hak mewalikan seorang wanita kepada wali berikutnya disebabkan wafatnya wali yang lebih akrab, bukan karena dianggap sebagai tirkah, tetapi karena hubungan nasab perwalian yang telah diatur secara ketat dalam bab munakahat.

Seperti telah dikemukakan sebelumnya, dalam memandang apakah suatu hak bernilai harta atau tidak bernilai harta, dalam beberapa masalah terdapat perbedaan pendapat, namun tidak sempat penulis sajikan disini.

Lebih jauh lagi dalam mazhab Syafi'i, seperti dijelaskan oleh Ibnu Hajar al-Haitami dalam karyanya *Tuhfatul-Muhtaj Syarh Kitab al-Minhaj (oleh al-Imam an-Nawawi)* bahwa disamping hal-hal yang telah kita sebutkan diatas dan disamping termasuk juga hak guna pakai dalam kategori tirkah, dijelaskan pula

bahwa istilah tirkah juga mencakup denda pembunuhan berupa diyat, dan hasil dari jebakan yang dipasang oleh si mayit di masa hidupnya yang baru mengena setelah ia wafat. Yang dimaksud dengan diyat adalah denda sebagai hukuman atas tindakan pidana pembunuhan yang diserahkan kepada ahli waris terbunuh, baik diyat sebagai hukuman pengganti dalam pembunuhan disengaja karena hukuman asal yaitu qisas telah gugur disebabkan adanya maaf dari keluarga korban, maupun diyat yang bukan hukuman pengganti, tetapi berupa hukuman asli dalam pembunuhan tidak disengaja, jumlahnya (bila dibayar dengan unta) adalah seratus ekor unta. Berdasarkan keterangan Ibnu Hajar al-Haitami seperti kita sebutkan di atas, jumlah diyat seratus ekor unta itu merupakan tirkah atau harta peninggalan si mayit yang harus dibagi secara faraid antara ahli waris yang berhak menerimanya.

Seperti telah kita kemukakan di atas, menurut Ibnu Hajar al-Haitami, termasuk kategori tirkah juga suatu harta yang baru didapatkan setelah wafatnya seseorang sebagai bagi hasil sari suatu sebab yang dilakukannya di masa hidupnya. Misalnya, jerat atau jebakan yang dipasang oleh seseorang yang baru mengena binatang buruan setelah seseorang itu wafat. Binatang buruan yang terkena jebakan itu termasuk ke dalam kategori harta tirkah.

Dari keterangan di atas dapat disimpulkan bahwa yang termasuk harta tirkah adalah:

1. Harta yang berada dalam milik seseorang waktu hidupnya.
2. Segala hak yang bernilai harta atau yang dapat dinilai dengan harta.
3. Harta yang didapatkan setelah wafatnya seseorang sebagai denda atas tindakan penganiayaan terhadap dirinya.

4. Harta yang didapatkan setelah wafatnya seseorang sebagai hasil dari suatu sebab yang menurut sifatnya akan mendatangkan laba, yang dilakukannya di masa ia hidup.

Kategori-kategori harta tirkah yang dikemukakan di atas, akan dicoba membandingkannya dengan harta berupa Klaim Takaful Dana Pendidikan yang sedang dibahas ini. Untuk lebih jelasnya, melihat kepada bentuk harta yang disebut sebagai Klaim Takaful Dana Pendidikan itu, dapat dibagi kepada dua kategori, yaitu *pertama*, harta yang berasal dari Santunan Perusahaan Takaful Dana Pendidikan yang merupakan dana tabarru dari setiap peserta. *dan kedua*, harta yang berasal dari Tabungan Peserta Perusahaan Takaful itu sendiri.

Klaim Takaful Dana Pendidikan yang berasal dari Perusahaan Takaful Dana Pendidikan (dana tabarru). bila dibandingkan dengan kriteria-kriteria tirkah tersebut di atas, jelas tidak termasuk ke dalam kategori pertama. Kategori pertama ialah harta yang berupa milik seseorang waktu hidupnya. Sedangkan uang tersebut bukan hak milik Peserta Takaful Dana Pendidikan waktu hidupnya, melainkan harta yang baru didapatkan setelah Peserta Takaful Dana Pendidikan meninggal dunia. Akan tetapi bila dibandingkan dengan kategori kedua, yaitu berupa hak yang bernilai harta, maka Klaim Takaful Dana Pendidikan tersebut dapat digolongkan ke dalam kategori ini. Karena, salah satu dari beberapa ciri mendasar dari suatu hak ialah, bilamana pihak yang berkewajiban membayarkan hak itu kepada yang empunya, tidak bersedia melunasinya, maka ia bisa digugat oleh yang punya hak. Ciri mendasar ini jelas terdapat dalam Klaim Takaful Dana Pendidikan yang diteliti ini. Lalu apakah juga bisa Klaim itu disamakan dengan

kategori ketiga, yaitu uang pembayaran diyat. Tujuan diwajibkan diyat atas tindakan pembunuhan, di samping itu diharapkan dapat meredam dendam kesumat pada diri keluarga korban yang ditimbulkan oleh tindakan penganiayaan, juga dengan itu diharapkan dapat membantu mengurangi kegoncangan jiwa keluarga korban disebabkan terbunuhnya salah seorang anggota keluarganya. Dari sisi fungsinya yang disebutkan terakhir ini, ada kemiripan Klaim tersebut dengan denda diyat. Namun, antara keduanya terdapat persamaan mendasar yang tak dapat diabaikan, di mana pembayaran denda diyat bukan atas dasar sukarela dari pembunuh atau keluarganya, melainkan atas dasar kewajiban berupa hukuman yang harus dibayar menurut ketentuan yang sudah ada. Pihak keluarga terbunuh berhak menuntut pembunuh untuk melunasi kewajiban itu. Hal seperti itu jelas terdapat pada Klaim yang dipermasalahkan dalam pembahasan ini ini. Uang tersebut diberikan atas dasar sukarela dan kelembutan hati dari pihak-pihak yang membuat akad perjanjian dalam polis Takaful dana Pendidikan yang telah disepakati yaitu pihak perusahaan asuransi terhadap peserta Takaful Dana Pendidikan, dan atas dasar kewajiban dan berupa resiko atas terjadinya peristiwa kematian Peserta Takaful Dana Pendidikan.

Kategori keempat dari tirkah seperti tersebut terdahulu adalah harta yang didapatkan setelah wafatnya seseorang sebagai hasil dari suatu yang menurut sifatnya akan mendatangkan hasil, yang dilakukannya di masa ia hidup. Adanya kemungkinan Klaim tersebut digolongkan ke dalam kategori ini hanya bilamana ada perjanjian bahwa pihak-pihak pemberi itu akan memberikan sejumlah uang tertentu kepada keluarga atau ahli waris Pemegang Klaim Takaful Dana

Pendidikan, jika atas diri yang disebut terakhir ini terjadi suatu peristiwa yang mengakibatkan ia tewas. Selama perjanjian seperti itu tidak ada, maka pemberian itu tidak lebih dari santunan sukarela. Dan ternyata dalam akad Takaful Dana Pendidikan hal tersebut ada dicantumkan, yakni Klaim dana takaful pendidikan tersebut diperuntukkan pada anak yang menerima hibah (pengambil manfaat)

Berdasarkan analisis singkat di atas dapat disimpulkan bahwa uang yang berasal dari Perusahaan Takaful Dana Pendidikan adalah pemberian sukarela kepada yang masih hidup, bukan merupakan tirkah dari Pemegang Klaim Takaful Dana Pendidikan. Masalah berikutnya yang timbul dari kesimpulan tersebut adalah tentang siapa yang berhak atas pemberian itu. Dari literatur-literatur fiqh yang sempat dibaca dapat disimpulkan bahwa siapa yang berhak atas suatu pemberian tergantung kepada ketegasan dari pihak yang memberi. Dalam kaitannya dengan permasalahan yang sedang dibahas ini, keterangan beberapa contoh Polis Takaful Dana Pendidikan yang menyangkut hal tersebut. Polis pertama yaitu Hasan MS., dalam akad polis nya menjelaskan: Bahwa Klaim tersebut diberikan untuk ahli waris Peserta Takaful Dana Pendidikan, ditujukan untuk istrinya dan anaknya sebagai Penerima hibah.

Meskipun dalam keterangan tersebut terdapat keterangan yang berhak menerima pemberian itu, namun menurut hemat penulis masih memerlukan bukti-bukti akurat yang bisa dilacak lewat penelitian langsung surat-surat atau dokumen menyangkut pemberian itu yang berasal dari pihak-pihak pemberi, dan akan lebih akurat lagi bilamana ditanyakan langsung kepada pihak-pihak pemberi, kepada siapa pemberian itu ditujukan, apakah kepada ahli waris secara umum, atau ahli

waris khusus istri. Berdasarkan bukti-bukti akurat itulah pihak pengadilan memutuskan hukum.

Demikian yang dapat dikemukakan dalam penelitian ini dan jauh dari kesempurnaan ini. Seperti telah dikemukakan sebelumnya, tulisan ini disajikan bukan untuk mengganggu jalannya penelitian yang telah ada, melainkan sekedar upaya menambah wawasan bersama dalam pemikiran hukum Islam. Di samping itu perlu disadari pula, bahwa oleh karena analisis dan kesimpulan-kesimpulan tersebut di atas hanya didasarkan atas kajian kepustakaan yang terdapat dalam lembaran-lembaran kertas belaka, maka ada kemungkinan akan terdapat berbagai kelemahan dalam apa yang telah disajikan di atas. Namun demikian, sebagai kajian awal dari masalah-masalah baru yang belum banyak dikenal ini, diharapkan ada manfaatnya untuk menjadi titik tolak bagi kajian selanjutnya.

Akhirnya suatu kesan dari kajian sepintas ini ialah bahwa kemungkinan timbulnya sengketa tentang klaim takaful dana pendidikan tersebut antara lain disebabkan kurang tegasnya pihak-pihak pemberi kepada siapa pemberian itu ditujukan, yakni adanya penyebutan ahli waris dan penerima hibah secara bersamaan dalam suatu kalimat. Bilamana kesan ini benar, maka pada masa selanjutnya untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya sengketa, perlu ada penegasan tentang siapa yang berhak atas suatu pemberian.

C. Klaim Takaful Dana Pendidikan Dalam Perspektif Hukum Hibah

Mengingat, uraian sekilas tentang takaful dana pendidikan di atas, yang menyebutkan bahwa klaim takaful dana pendidikan adalah sebagai hibah, maka


penulis akan menerangkan sekilas tentang hibah tersebut menurut kerangka teori ilmiah.

Salah satu sebab perpindahan milik dalam pandangan hukum Islam ialah hibah. Dengan menghibahkan suatu benda berarti keluarlah sesuatu itu dari milik yang menghibahkan (wahib) dan berpindah kedalam milik yang menerima hibah (mauhub lah).

Dalam Islam seseorang dianjurkan untuk suka memberi dengan tujuan: *Pertama*, dengan beri memberi akan menimbulkan suasana akrab dan kasih sayang sesama manusia. Sedangkan mempererat hubungan silaturrahim itu termasuk ajaran Islam sebagai mana diriwayatkan oleh Bukhari dalam sebuah hadis bahwa barang siapa yang ingin dilapangkan rezekinya dan diingat orang dibelakang harinya hendaklah ia selalu mempererat persaudaraan. Praktik hibah akan dapat mewujudkan suasana kekeluargaan. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu ‘Asakir, Rasulullah SAW. memberi petunjuk agar hadiah menghadihilah antara kalian niscaya akan timbul rasa sayang menyayangi, dan saling berjabat tanganlah diantara kamu, niscaya akan hilang rasa jengkel dihati kalian. Dalam Alquran banyak ditemukan ayat-ayat yang menganjurkan beri-memeri. Antara lain dalam surah Ali Imran ayat 92 Allah berfirman yang artinya: ”Kamu tidak sekali-kali akan sampai kepada kebajikan, sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa-apa yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya”. Menurut ahli tafsir termasuk kedalam pengertian ayat tersebut menghibahkan sebagian harta kepada saudaranya. *Kedua*, yang dituju oleh anjuran hibah adalah terbentuknya kerja

sama dalam berbuat baik, baik dalam menanggulangi kesulitan saudaranya maupun dalam membangun lembaga-lembaga sosial. Menanggulangi kesulitan saudara umpamanya merelakan piutang dari orang yang sedang dililit utang yang kelihatan sulit melunasinya.¹⁹

Di dalam Alquran surah Ali Imran ayat 38 terdapat firman Allah yang berbunyi:



Artinya: "Ya Tuhanku, berilah Aku dari sisi Engkau seorang anak yang baik. Sesungguhnya Engkau Maha Pendengar doa".

Kata itu di ambil dari kata kata 'hubuubur riih' artinya muruuhaa' (perjalanan angin). Kemudian di pakai kata hibah dengan maksud memberikan dengan orang lain baik berupa harta maupun bukan.

Di dalam syara hibah berarti akad yang pokok persoalannya memberikan pemberian harta milik seseorang kepada orang lain diwaktu dia hidup, tanpa adanya imbalan. Apabila seseorang memberikan hartanya kepada orang lain untuk dimanfaatkan tetapi tidak diberikan kepada hak pemilikan, maka hal itu disebut pinjaman.

Demikian pula apabila seseorang memberikan apa yang bukan harta, seperti khamr atau bangkai, hal seperti ini tidak layak di berikan untuk dijadikan hadiah melainkan barang yang diberikan tersebut hendaklah berupa harta yang mempunyai nilai harga dan pemberian ini bukanlah hadiah apabila hak

¹ Satria Effendi, M.Zein, *Problematika Hukum Keluarga Islam*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005), h. 240

pemilikinya itu belum terselenggara diwaktu pemberinya hidup, akan tetapi diberikan sesudah dia mati, maka itu adalah wasiat. apabila pemberian itu disertai dengan imbalan-imbalan maka itu adalah penjualan, sehingga dalam hal tersebut berlaku hukum jual beli yakni bahwa hibah itu di miliki semata mata hanya terjadi setelah akad, sesudah itu tidak di laksanakan tasharruf penghibah kecuali atas izin dari orang yang di berikan hibah.

Menurut pengertian bahasa, hibah berarti mutlak pemberian baik berupa harta benda maupun yang lainnya. Menurut istilah syara' ialah memberikan hak memiliki sesuatu kepada orang lain dengan tanpa imbalan.²⁰

Hibah mutlak tidak menghendaki imbalan, baik yang semisal, atau yang lebih rendah, atau yang lebih tinggi darinya. Inilah hibah dengan makna nya yang khusus. Adapun hibah dengan maknanya yang umum, maka ia meliputi hal hal berikut:

1. Ibraa, yaitu menghibahkan hutang kepada orang yang berhutang.
2. Sedekah, yaitu menghibahkan sesuatu dengan harapan pahala di akhirat.
3. Hadiah, yaitu menuntut orang yang diberi hibah untuk memberikan imbalan.

Allah telah mensyariatkan hibah karena hibah itu menjinakkan hati dan meneguhkan kecintaan di antara manusia. Sabda Nabi saw.:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «تَهَادُوا تَحَابُّوا» (رواه البخاري في
الاداب والبيهقي)

²⁰ M.Idris Ramulyo, *Perbandingan Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam Dengan Kewarisan Menurut Kitab Undang Undng Hukum Perdata (BW)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2000, Cet.II.), h.145.

Artinya: *Dari Abu Hurairah r.a. bahwa Rasulullah SAW. Bersabda: “Saling memberi hadiahlah, maka kamu akan saling mencintai” (H.R. Bukhari dan Baihaqi).*

Adalah Nabi SAW., menerima hadiah dan membalasnya, beliau menyuruhkan untuk menerima hadiah dan menyukainya. Dalam hadis Ahmad dari hadis Khalid bin ‘Adi, bahwa nabi SAW bersabda:

عَنْ خَالِدِ بْنِ عَدِيِّ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنَّهُ قَالَ: «مَنْ جَاءَهُ مِنْ أَخِيهِ مَعْرُوفٌ، مِنْ غَيْرِ إِشْرَافٍ وَلَا مَسْأَلَةٍ، فَلْيَقْبَلْهُ وَلَا يَرُدَّهُ، فَإِنَّمَا هُوَ رِزْقٌ سَاقَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ»
(رواه احمد)

Artinya: *“Barang siapa mendapatkan dari saudaranya yang bukan karena mengharap-harap dan meminta-minta, maka hendaklah dia menerimanya dan tidak menolaknya, karena ia adalah rezeki yang diberikan Allah kepadanya”.* (H.R. Ahmad).

Rasulullah SAW., telah menganjurkan untuk menerima hadiah, sekalipun hadiah itu suatu yang kurang berharga. Oleh sebab itu maka para ulama berpendapat makruh hukumnya menolak hadiah apa bila tidak ada halangan yang bersifat syara’.

Bahwa rasulullah SAW., menerima hadiah dari orang orang kafir. Beliau menerima hadiah dari kiswa, hadiah dari kaisar, dan hadiah dari mukaukis. Demikian pula beliau memberikan hadiah kepada orang orang kafir.

1. Rukun Hibah

Dalam hibah haruslah memenuhi rukun yang harus terpenuhi yaitu, harus ada orang yang memberi (wahib), harus ada orang yang diberi (mauhub lah) dan harus ada benda atau harta yang dimiliki secara sah yang akan diberikan.

Sebagian ulama mensyaratkan hibah itu sah melalui ijab dan qabul, bagaimanapun bentuk ijab qabul yang di tunjukkan oleh pemberian harta tanpa imbalan. Misalnya penghibah berkata: aku berikan padamu atau yang serupa itu sedang yang lain berkata ya aku terima. Malik dan Asy-syafi'i berpendapat, dipegangnya qabul di dalam hibah. Orang-orang Hanafi berpendapat bahwa ijab itu saja sudah cukup, dan itulah yang paling shahih. Sedang orang-orang Hanbali berpendapat: Hibah itu sah dengan pemberian yang menunjukkan kepadanya: karena Nabi saw., diberi dan memberikan hadiah. Begitu pula oleh para sahabat, serta tidak dinukilkan dari mereka bahwa mereka mensyaratkan ijab-kabul dan yang serupa itu.

2. Syarat Hibah

Hibah menghendaki adanya penghibah, orang yang diberi hibah dan ada yang sesuatu yang dihibahkan.

3. Syarat-syarat Penghibah

Disyaratkan bagi penghibah syarat-syarat berikut:

- a. Penghibah memiliki apa yang dihibahkan
- b. Penghibah bukan orang yang dibatasi haknya karena suatu alasan .
- c. Penghibah itu orang dewasa, sebab anak-anak kurang kemampuannya .
- d. Penghibah itu tidak dipaksa, sebab hibah itu akad yang mempersyaratkan keridhaan dalam keabsahannya.

4. Syarat-syarat bagi orang yang diberi hibah

Orang yang diberi hibah disyaratkan benar-benar ada diwaktu diberi hibah. bila tidak benar-benar ada, atau diperkirakan adanya, misalnya dalam

bentuk janin, maka hibah tidak sah. Apabila orang yang diberi hibah itu ada di waktu pemberian hibah, akan tetapi dia masih kecil atau gila, maka hibah itu diambil oleh walinya, pemeliharanya, atau orang yang mendidiknya, sekalipun dia orang asing.

5. Syarat-syarat bagi yang dihibahkan

Disyaratkan bagi yang dihibahkan

- a. Benar-benar ada. Hibah hanya terjadi apabila benda yang diberikan memang benar-benar sudah ada, jika benda itu hanya akan ada dikemudian hari maka hibahnya menjadi batal.
- b. Harta yang dihibahkan haruslah harta yang bernilai harga.
- c. Dapat dimiliki dzatnya, yakni bahwa yang dihibahkan itu adalah apa yang biasanya dimiliki, diterima peredarannya, dan pemilikannya dapat berpindah tangan. Maka tidak sah menghibahkan air di sungai, ikan di laut, burung di udara, mesjid mesjid atau pesantren pesantren.
- d. Tidak berhubungan dengan tempat milik penghibah seperti menghibahkan tanaman, akan tetapi yang dihibahkan itu wajib dipisahkan dan diserahkan kepada yang diberi hibah sehingga menjadi milik baginya.
- e. Dikhususkan, yakni yang dihibahkan itu bukan umum, sebab pemegangnya dengan tangan itu tidak syah kecuali tidak di tentukan (dikhususkan) seperti halnya jaminan. Malik asy-Syafi'i ahmad dan abu tsaur berpendapat tidak di syatkannya syarat ini. Mereka berkata: sesungguhnya hibah untuk umum yang tidak dibagi itu syah.

Bagi golongan Maliki, boleh menghibahkan apa yang tidak syah dijual seperti unta liar, buah sebelum nampak hasilnya, dan barang hasil ghashab.

f. Hibah itu di pegang tangan

Di antara para ulama ada yang berpendapat bahwa, hibah itu menjadi hak bagi orang yang di beri hibah hanya dengan semata mata akad tanpa syarat harus dipegang di tangan sama sekali, sebab yang pokok dalam masalah ini adalah bahwa perjanjian itu sah tanpa syarat harus dipegang ditangan, seperti halnya jual beli, dan demikian pendapat Ahmad Abu Tsaur dan Ahli Zhahir. Berdasarkan pendapat ini maka bila penghibah atau yang diberi hibah tersebut sebelum penyerahan hibah meninggal dunia maka hibah itu tidaklah batal, karena hanya dengan akad semata hibah telah menjadi milik orang yang di beri hibah itu.

Menurut Abu Hanifah, Asy-Syafi'i dan Ats-Tsauri bahwa dipegang di tangan itu merupakan salah satu syarat dari syarat-syarat sahnya hibah. Selagi belum dipegang di tangan, maka penghibah belum menetapkan hibah. Apabila penghibah atau yang diberi hibah meninggal sebelum penyerahan hibah, maka hibah itu batal.

Menurut madzhab jumhur ulama, orang boleh menghibahkan semua apa yang di milikinya kepada orang lain. Muhammad ibnul Hasan dan sebagian pentahqiq madzhab Hanafi berpendapat bahwa tidak sah menghibahkan semua harta meskipun didalam kebaikan. Mereka menganggap orang yang berbuat demikian itu sebagai orang dungu yang wajib dibatasi tindakannya.

Pengarang kitab Ar-Raudhah An-Nadiyyah mentahqiq masalah ini dan berpendapat bahwa barang siapa yang sanggup bersabar atas kemiskinan dan kekurangan harta, maka tidak ada halangan baginya untuk menyedekahkan sebagian besar hartanya. Dan barang siapa yang menjaga dirinya dari meminta minta kepada manusia di waktu dia memerlukan, maka tidak halal baginya untuk menyedekahkan semua atau sebagian besar hartanya.

Inilah penggabungan dari hadits hadits yang menunjukkan bahwa sedekah yang melampaui sepertiga itu tidak disyari'atkan dan hadits hadits yang menunjukkan disyari'atkannya sedekah yang melebihi sepertiga.

Imam Ahmad, Ishak, Ast-Tsauri dan sebagian orang-orang Maliki berpendapat bahwa tidak dihalalkan bagi seorang pun untuk melebihkan sebagian anak-anak dalam hal pemberian di atas anak-anaknya yang lain, karena yang demikian akan menanamkan permusuhan dan memutuskan hubungan silaturahmi yang diperintahkan Allah untuk menyambunginya. Mereka berkata, sesungguhnya melebihkan sebagian anak anak diatas sebagian lainnya itu perbuatan yang bathil dan curang. Maka orang yang melakukan perbuatan itu hendaknya membatalkannya. Karena al-Baihaqi dan ath-Thabarni pun telah menjelaskan hal ini, untuk itu mereka berdalil dengan apa yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas r.a, bahwa Nabi saw, bersabda:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «سَوُّوا بَيْنَ أَوْلَادِكُمْ فِي الْعَطِيَّةِ فَلَوْ كُنْتُ مُفَضَّلًا أَحَدًا لَفَضَّلْتُ النِّسَاءَ» (رواه البيهقي و الطبراني)

Artinya: "Persamakanlah diantara anak-anakmu di dalam pemberian. Seandainya aku hendak melebihkan seseorang, tentulah aku lebihkan anak-anak perempuan" (H.R. al-Baihaqi dan ath-Thabrani).

Jumhur ulama berpendapat bahwa menarik hibah itu haram, sekalipun hibah itu terjadi di antara saudara atau suami, istri, kecuali hibah itu hibah dari orang tua kepada anaknya, maka penarikannya tersebut diperbolehkan sebagaimana diriwayatkan oleh Ibnu Abbas dan Ibnu Umar bahwa Nabi Saw., bersabda:

لَا يَحِلُّ لِلرَّجُلِ أَنْ يُعْطِيَ عَطِيَّةً ثُمَّ يَرْجِعُ فِيهَا إِلَّا الْوَالِدَ فِيمَا يُعْطِي وَلَدَهُ، وَمَثَلُ الَّذِي يُعْطِي الْعَطِيَّةَ ثُمَّ يَرْجِعُ فِيهَا كَمَثَلِ الْكَلْبِ أَكَلَ حَتَّى إِذَا شَبِعَ فَأَاءَ ثُمَّ عَادَ فِي قَيْئِهِ : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ (رواه ابو داود والنسائي وابن ماجه والترمذی)

Artinya : “Tidak halal bagi seorang laki-laki untuk memberikan pemberian atau menghibahkan suatu hibah, kemudian dia mengambil kembali pemberiannya, kecuali bila hibah itu hibah dari orang tua kepada anaknya. Perumpamaan bagi orang yang memberikan suatu pemberian kemudian dia ruju’didalamnya (menarik kembali pemberiannya), maka dia itu bagaikan anjing yang makan, lalu setelah itu kenyang ia muntah, kemudian ia memakan muntahnya kembali” (HR Abu Dawud, An-Nasai, Ibnu majah, dan At-Timidzi).

Hadits ini jelas sekali menunjukkan haramnya menarik kembali hibah yang telah diberikan. Praktik hibah mempunyai beberapa rukun. Pertama, adanya yang menghibahkan yaitu yang telah dewasa, berakal, cakap untuk memiliki, berkuasa penuh pada harta yang akan dihibahkan, dapat bertindak sendiri dan melakukan hibah atas kehendak sendiri. Kedua, ialah adanya yang menerima hibah yang nyata wujudnya ketika berlangsung hibah. Ketiga, adanya benda yang akan dihibahkan yang merupakan milik penuh dari yang menghibahkan. Keempat, adanya ijab dan kabul. Ijab artinya suatu penegasan dari wahib (yang memberi) atas pemberiannya, seperti dengan mengatakan: “saya hibahkan benda ini untuk anda”. Sedangkan Kabul berarti suatu penegasan dari yang menerima hibah atas

kerelaannya menerima hibah. Persyaratan mengenai adanya ketegasan ijab dan kabul kenyataannya tidak disepakati oleh ulama-ulama mujtahid.²¹

D. Analisis

Dari uraian uraian tentang hibah tersebut diatas maka dalam hal ini Penulis akan mencoba untuk menelaah lebih jauh bagaimana hubungan antara Klaim Takaful Dana Pendidikan jika dikaitkan dengan hukum hibah.

Pandangan Hukum Islam terhadap Klaim Takaful Dana Pendidikan, dapat ditinjau dari segi manfaat yang tertuang dalam Polis Asuransi Keluarga yang berjumlah lima point, sebagai berikut:

Point 1 yang berbunyi: “ Bila dalam masa perjanjian Peserta mengalami musibah, *ahli waris* akan menerima Saldo Rekening Tabungan(SRT) serta santunan 100% x Manfaat Tabungan Awal (MTA) (meninggal karena kecelakaan) atau 50% x MTA (meninggal karena sakit atau cacat tetap total karena kecelakaan), *Penerima Hibah* menerima Tahapan dan Beasiswa sesuai rencana(terlampir) sejak peserta mengalami musibah sampai 4 tahun di Perguruan Tinggi (PT) dan Polis bebas premi”.

Point 2 yang berbunyi : “bila dalam masa 4 tahun setelah masa perjanjian berakhir peserta mengalami musibah, *ahli waris* akan menerima SRT dan 50% x MTA (meninggal karena kematian). *Penerima hibah* menerima beasiswa setiap tahun, sejak peserta mengalami musibah sampai 4 tahun di perguruan Tinggi”.

²¹ *Ibid*, h. 475.

Point 3 yang berbunyi : “Bila Peserta dan *Penerima Hibah* hidup dalam masa perjanjian, akan diberikan Tahapan pada saat masuk sekolah dan beasiswa setiap tahun selama 4 tahun di Perguruan Tinggi sesuai lampiran”.

Point 1, 2 dan 3 tersebut adalah termasuk dalam hukum hibah dari peserta Takaful Dana pendidikan kepada penerima hibah yang ditunjuk dalam polis asuransi takaful dana pendidikan tersebut, meskipun dalam point 1 dan point 2 ada mencantumkan kata-kata “ahli waris” akan tetapi ahli waris tersebut hanyalah sebagai orang berhak mewakili Penerima Hibah untuk melakukan tindakan hukum jika penerima hibah belum cakap bertindak secara hukum, bukan sebagai ahli waris yang berhak menerima warisan sebagaimana yang dimaksud dalam hukum kewarisan, hal ini dapat dipahami dari kalimat berikutnya dalam point tersebut yang mencantumkan kata-kata “penerima hibah” sebagai satu-satunya orang yang berhak mengambil manfaat dari klaim takaful dana pendidikan sebagaimana tercantum dalam polis tersebut.

Sedangkan untuk point 4 yang berbunyi : “Bila Penerima Hibah meninggal sebelum Beasiswa terakhir diterima, ahli waris mendapatkan santunan 10% dari MTA dan SRT. Tahapan dan Beasiswa berakhir”. Point ini jelas sekali termasuk dalam Hukum Kewarisan, sebab Penerima hibah yang semestinya satu-satunya orang mengambil manfaat dari Klaim Takaful dana Pendidikan tersebut telah meninggal Dunia dengan meninggalkan tabungan dan hak yang melekat padanya yang diperuntukkan kepadanya oleh Peserta Takaful Dana Pendidikan dan akibatnya segala hak santunan 10% dari MTA dan SRT akan diberikan kepada

ahli waris yang berhak, jika ditemukan ada ahli waris lain selain dari peserta Takaful Dana pendidikan tersebut.

Adapun untuk point 5 yang berbunyi : “Bila Peserta mengundurkan diri sebelum akhir masa perjanjian akan mendapat Saldo Rekening Tabungan (SRT)”. Hal ini jelas termasuk dalam hukum hibah, hanya saja Peserta Takaful Dana Pendidikan dalam hal ini disamping dapat membatalkan hibah yang diberikannya juga ada kemungkinan akan menarik kembali hibah yang semula direncanakannya untuk Penerima hibah.

Kalau dilihat dari syarat hibah sebagaimana yang diuraikan terdahulu jelas tergambar bahwa barang yang dihibahkan haruslah sudah ada/nyata saat terjadinya pemberian hibah, jika benda itu akan ada dikemudian hari maka hibah itu batal.

Dari persyaratan tersebut dapat disimpulkan bahwa sebagai syarat mutlak didalam hibah itu adalah benda yang dihibahkan itu harus benar benar nyata ada pada saat melakukan penghibahan.

Kalau dikaitkan dengan Klaim Takaful Dana Pendidikan, benda yang dihibahkan yang dalam hal ini klaim yang dibayarkan oleh pihak perusahaan asuransi baru ada setelah peserta asuransi meninggal dunia atau setelah sipenerima hibah telah memasuki tahapan tahapan yang telah diperjanjikan dalam akad perjanjian.

Ditinjau dari hal tersebut diatas maka Klaim Takaful Dana Pendidikan bukanlah merupakan hibah karena hibah yang demikian dapat dikatakan batal karena saat itu benda yang dihibahkan tidak ada (tidak nyata). Akan tetapi kalau

dilihat dari segi manfaat yang terkandung dalam perjanjian (polis) jelas terkandung makna bahwa peserta takaful dana pendidikan memang sudah memperuntukkan dana yang disetorkannya untuk kepentingan anak yang ditunjuknya dalam perjanjian (polis) tersebut. Sehingga dengan demikian yang dihibahkan oleh peserta tersebut adalah investasi yang dibayarnya setiap bulan kepada pihak perusahaan asuransi, maka apapun yang merupakan hasil dari investasi tersebut baik berupa keuntungan dari investasi itu ataupun segala akibat dari investasi tersebut adalah merupakan hak dari anak yang ditunjuk dalam akad perjanjian (polis) sebagai penerima hibah.